

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA**

Dewi Trapsilowati

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga masyarakat di sekitar secara sosial. Penyalahguna narkotika bukan hanya dilakukan orang dewasa saja bahkan anak-anak terlibat didalamnya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, mengingat anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Penerapan sanksi yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana anak dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan pidana, diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika dengan menempatkan dirinya sendiri adalah korban, maka proses diversifikasi masih bisa untuk dilakukan. Mengingat tindak pidana narkotika yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri maka pelaku tidak dapat hanya dilakukan diversifikasi saja karena anak sebagai penyalahgunaan narkotika tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak penyalahgunaan narkotika adalah bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Narkotika terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis berdasarkan pasal 1 angka 16 UU Narkotika rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan pengertian rehabilitasi sosial berdasarkan pasal 1 angka 17 UU Narkotika, rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tesis ini bertujuan untuk (1) diversifikasi bagi anak penyalahgunaan narkotika sebagai upaya perlindungan hukum. (2) menganalisis putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika anak. Penerapan mengenai diversifikasi dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan memberikan rehabilitasi dan menjauhkan anak dari putusan pidana.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Narkotika, Anak, Diversifikasi, Rehabilitasi